

**PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH TERHADAP KEBERADAAN
PEDAGANG IKAN SECARA ECERAN YANG MERUGIKAN
PEDAGANG IKAN DI PASAR AL-MAHIRAH LAMADINGIN
(Studi Kasus Pedagang Di TPI Lampulo)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

AFWANDRI

NIM. 170102175

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2023M/ 1444 H**

**PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH TERHADAP KEBERADAAN
PEDAGANG IKAN SECARA ECERAN YANG MERUGIKAN
PEDAGANG IKAN DI PASAR AL-MAHIRAH LAMADINGIN
(Studi Kasus Pedagang di TPI Lampulo)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) Hukum Ekonomi Syariah

Oleh

AFWANDRI


NIM. 170102175


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui Untuk Diuji/Dimunagasyahkan Oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Arifin Abdullah, S.HI., MH
NIP: 198203212009121005


Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
NIP: 19910217201832001

**PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH TERHADAP KEBERADAAN
PEDAGANG IKAN SECARA ECERAN YANG MERUGIKAN
PEDAGANG IKAN DI PASAR AL-MAHIRAH LAMADINGIN
(Studi Kasus Pedagang Di TPI Lampulo)**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Hukum Ekonomi Syariah


Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 23 Juni 2023 M
4 Zulhijjah 1444 H

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua


Arifin Abdullah, S.HI., M.H
NIP. 198203212009121005


Sekretaris


Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
NIP. 19910217201832001

Penguji I


Muslem, S.Ag., M.H
NIDN. 2011057701


Penguji II


Aulil Amri, M.H
NIP: 199005082019031016

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP: 197809172009121006



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Afwandri
NIM : 170102175
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 8 Agustus 2023

Yang Menyatakan,

  
841CCAUX429787642 Afwandri

ABSTRAK

Nama : Afwandri
NIM : 170102175
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Keberadaan Pedagang Ikan Secara Eceran yang Merugikan Pedagang Ikan Di Pasar Al-Mahirah Lamdingin (Studi Kasus Pedagang di TPI Lampulo)
Pembimbing I : Arifin Abdullah, S.HI., MH
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
Kata Kunci : *Perspektif Fiqh Muamalah, Pedagang Ikan Eceran, Pasar Al-Mahirah Lamdingin*

Keberadaan pedagang ikan eceran tanpa izin ini telah membuat kekacauan sesama pedagang yang ada di kawan TPI Lampulo. Seharusnya para pedagang ikan secara eceran tersebut hendaknya melakukan kegiatan perdagangannya seperti pedagang ikan lainnya yang telah mendapatkan izin dari pihak pemerintah. Namun, nyata di lapangan menunjukkan bahwa para pedagang ikan eceran melakukan kegiatan dagangannya secara diam-diam yang merugikan kemaslahatan masyarakat pedagang lainnya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana praktik jual beli ikan secara eceran oleh pedagang di TPI Lampulo dan bagaimana praktik jual beli ikan secara eceran oleh pedagang di TPI Lampulo menurut persepektif fiqh muamalah. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode kualitatif sedangkan sifat penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu suatu metode yang bertujuan membuat gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta. Adapun hasil penelitian menunjukkan, *pertama* pedagang ikan secara eceran masih ditemukan di komplek TPI Lampulo dan pinggir jalan di luar komplek Pasar Al-Mahirah Lamdingin. Mereka tidak mematuhi aturan Pemko Banda Aceh untuk berjualan di Pasar Al-Mahirah karena lokasi tersebut tidak strategis. *Kedua*, berdasarkan persepektif fiqh muamalah, keberadaan pedagang ikan secara eceran di TPI Lampulo sudah memenuhi ketentuan rukun dan syarat jual beli. Namun demikian di dalam praktiknya, para pedagang ikan yang berjualan di TPI Lampulo tidak mengikuti aturan pemerintah sebagaimana aturannya yang telah ditentukan. Perilaku yang tidak mengikuti aturan pemerintah ini mengakibatkan kerugian terhadap pedagang lainnya yang berdagang di komplek pasar Al-Mahirah Lamdingin

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat *Qudrah* dan *Iradah*-Nya penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Keberadaan Pedagang Ikan Secara Eceran yang Merugikan Pedagang Ikan Di Pasar Al-Mahirah Lamdingin (Studi Kasus Pedagang di TPI Lampulo)”. Shalawat beriring salam senantiasa penulis sampaikan keharibaan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Tujuan dari penulisan skripsi ini merupakan salah satu tugas dan syarat dalam menyelesaikan studi dan mencapai gelar sarjana di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Keberhasilan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang telah memberi masukan serta saran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karna itu dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Bapak Dr.iur. Chairul Fahmi, M.A selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan saran dan masukan dalam menyelesaikan pendidikan.
3. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Arifin Abdullah, S.HI., MH dan Ibu Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I selaku pembimbing penulis yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing penulisan skripsi serta telah memberi dorongan dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Teristimewa kepada ayahanda tercinta Alm M. Ilyas dan Ibunda tercinta Kasmaboti yang berkat do’a dan kasih sayang beliau yang sudah mendidik ananda hingga saat ini.

5. Ucapan terima kasih tak terhingga untuk abanda Ria Fajri dan adinda Aura Maulida yang selalu memberikan semangat untuk terus melangkah ke depan demi menggapai cita-cita serta telah membimbing, mendo'akan hingga mampu menempuh pendidikan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
6. Ucapan terima kasih kepada seluruh Bapak/Ibu dosen, para asisten, karyawan perpustakaan serta seluruh civitas akademika dalam lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat di Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang selama ini selalu setia menemani dalam keadaan suka duka dan selalu memberikan semangat serta seluruh teman-teman seangkatan.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi yang sangat sederhana ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karna itu penulis sangat berharap kritikan dan saran yang konstruktif dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kalam kepada Allah Swt jualah penulis berserah diri dengan harapan semoga yang telah penulis lakukan selama penulisan ini bermanfaat serta mendapat ridha dan maghfirah dari Allah Swt. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 11 April 2023
Penulis,

Afwandri

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidakdila mbangka n		16	ط	ṭ	t dengantitik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengantitik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	'	
4	ث	ṯ	s dengantitik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengantitik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengantitik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ع	'	

14	ص	ṣ	s dengantitik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengantitik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِو	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِيْ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan waw	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضۃ الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Ṭalḥah*


Catatan:

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN SIDANG	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kajian Pustaka	4
E. Penjelasan Istilah	6
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan	13
BAB DUA : JUAL BELI DALAM FIQH MUAMALAH	15
A. Fiqh Muamalah	15
1. Pengertian Fiqh Muamalah	15
2. Pembagian Muamalah.....	16
3. Ruang Lingkup Fiqh Muamalah	17
B. Jual Beli	18
1. Pengertian Jual Beli.....	18
2. Dasar Hukum Jual Beli	20
3. Syarat dan Rukun Jual Beli	24
4. Bentuk-Bentuk Jual Beli	27
5. Jual Beli yang Dilarang	31
6. Etika Dalam Jual Beli.....	35
C. Pasar dan Etika Bisnis.....	38
1. Pengertian Pasar	38
2. Macam-Macam Pasar.....	39
3. Etika Bisnis	41
4. Prinsip Etika Bisnis Dalam Islam	43
5. Fungsi Etika Bisnis	46

BAB TIGA : PERSEPKTIF FIQH MUAMALAH TERHADAP KEBERADAAN PEDAGANG IKAN SECARA ECERAN DI PASAR AL-MAHIRAH LAMDINGIN...	47
A. Gambaran Umum Pasar Al-Mahirah Lamdingin dan TPI Lampulo.....	47
B. Praktik Jual Beli Ikan Secara Eceran di TPI Lampulo yang Merugikan Pedagang Ikan di Pasar Al-Mahirah Lamdingin.....	48
C. Dampak Keberadaan Pedagang Ikan Eceran di TPI Lampulo yang Merugikan Pedagang Ikan di Pasar Al- Mahirah Lamdingin	52
D. Keberadaan Pedagang Ikan Eceran di TPI Lampulo Menurut Perspektif Fiqh Muamalah	53
BAB EMPAT : PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki peranan dalam pembangunan ekonomi nasional, khususnya dalam penyediaan bahan pangan protein, perolehan devisa dan penyediaan lapangan kerja. Penyediaan lapangan kerja yang paling banyak terserap adalah sebagai nelayan, pengusaha ikan, petani/nelayan budidaya ikan dan pedagang ikan.¹ Sebagai mana di daerah lainnya, di Kota Banda Aceh juga banyak dijumpai para pedagang ikan, baik pedagang keliling, maupun pedagang ikan yang berjualan langsung di pasar-pasar yang ada di sekitaran Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Tempat pelelangan ikan disingkat menjadi TPI yaitu pasar yang biasanya terletak di dalam pelabuhan. Salah satu Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang banyak dijumpai para pedagang ikan ialah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lampong yang terdapat di Gampong Lamdingin Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.² TPI Lampulo ini menjadi salah satu pusat perdagangan ikan masyarakat Aceh. Dalam praktik jual beli di TPI Lampulo tersebut, kadang kala tidak mengindahkan hal-hal yang dapat merugikan satu sama lain. Termasuk menjadi pedagang ikan secara liar.

Keberadaan pedagang ikan enceran tanpa izin ini telah membuat kekacauan sesama pedagang yang ada di kawan TPI Lampulo itu sendiri. Hal ini terlihat dengan adanya aksi dari ratusan pedagang ikan Pasar Al-Mahirah Lamdingin, Banda Aceh, mendatangi Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP)

¹ Putri Andiny, Analisis Tingkat Keuntungan Pedagang Ikan Di Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur, *Jurnal Samudra Ekonomika*, Vol.1, No. 1 Maret 2017, hlm. 23.

² Alfata, Proses Penimbangan Ikan di Tempat Pelelangan Ikan Lampulo Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Ma'qud Alaih, *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018), hlm. 4.

Aceh di Kompleks TPI Lampulo. Kedatangan para pedagang itu terkait dugaan ada pedagang ikan eceran di bawah 5 kg yang diizinkan berjualan di Dermaga TPI Lampulo, sehingga kondisi itu disinyalir berdampak penurunan omzet bagi pedagang ikan yang selama ini berjualan di Pasar Al-Mahirah.

Hal itu dikarenakan banyak masyarakat yang memilih berbelanja ke TPI Lampulo dan ke pedagang ikan eceran liar yang berjualan di sana. Karena dinilai tidak ada tindakan tegas dari DKP Aceh, protes tersebut bertekad membuka lapak jualan ikan di depan dinas tersebut jika tidak ada langkah kongkret yang ditempuh DKP dalam mengatasi pedagang ikan liar di pasar sekitaran TPI Lampulo.

Menurut pengakuan Hasballah selaku Pimpinan Pengelola Pasar Al-Mahirah terhadap pihak Serambi Indonesia bahwa aksi ini akumulasi kekecewaan pedagang ikan Pasar Al-Mahirah. Karena, mereka melihat selama ini ada kesan pembiaran yang dilakukan oknum-oknum, sehingga pedagang liar yang menjual ikan eceran di bawah 5 kg masih bebas berjualan di TPI Lampulo.³

Hal ini membuat para pedagang meminta agar DKP Aceh bersikap tegas dan memberi dukungan bagi kemajuan Pasar Al-Mahirah, bukan justru membiarkan pedagang ikan eceran berdagang di Kompleks TPI Lampulo. Kekecewaan pedagang, terhadap pemerintah lantaran sudah pernah duduk dan berkoordinasi dengan DKP Aceh terkait permasalahan tersebut, beberapa waktu sebelumnya. Namun, koordinasi yang sudah digalang itu dianggap sia-sia, dengan bukti pedagang ikan eceran masih tetap berjualan di TPI Lampulo. Namun, di satu sisi, Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Lampulo yakni bapak Oni Kandi menyebutkan bahwa jauh sebelum pemindahan pedagang ikan ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin, pihak UPTD Pasar

³ <https://aceh.tribunnews.com/2021/08/10/pedagang-ikan-pasar-al-mahirah-protes-dkp-aceh>, diakses 20 November 2021.

Lampulo sudah intens melakukan penertiban pedagang ikan eceran yang berdagang di TPI Lampulo.⁴

Berdasarkan keterangan di atas, maka seharusnya para pedagang ikan secara eceran tersebut hendaknya melakukan kegiatan perdagangannya seperti pedagang ikan lainnya yang telah mendapatkan izin dari pihak pemerintah. Namun, nyata di lapangan menunjukkan bahwa para pedagang ikan eceran melakukan kegiatan dagangannya secara diam-diam yang merugikan kemaslahatan masyarakat pedagang lainnya.

Berdasarkan paparan di atas, maka itu penulis ingin mengadakan suatu penelitian lebih lanjut dengan judul **“Perseptif Fiqh Muamalah Terhadap Keberadaan Pedagang Ikan Secara Eceran yang Merugikan Pedagang Pasar Ikan Pasar Al-Mahirah Lamdingin (Studi Kasus Pedagang di TPI Lampulo)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli ikan secara eceran oleh pedagang di TPI Lampulo yang merugikan pedagang ikan di Pasar Al-Mahirah Lamdingin?
2. Bagaimana praktik jual beli ikan secara eceran oleh pedagang di TPI Lampulo menurut perseptif fiqh muamalah?

⁴ <https://aceh.tribunnews.com/2021/08/10/pedagang-ikan-pasar-al-mahirah-protes-dkp-aceh>, diakses 20 November 2021

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik jual beli ikan secara eceran oleh pedagang di TPI Lampulo yang merugikan pedagang ikan di Pasar Al-Mahirah Lamdingin.
2. Untuk mengkaji praktik jual beli ikan secara eceran oleh pedagang di TPI Lampulo menurut persepektif fiqh muamalah.

D. Kajian Pustaka

Agar menghindari kesamaan dengan kajian-kajian yang telah pernah dilakukan sebelumnya terkait dengan prostitusi online di antaranya:

Kajian yang ditulis oleh Fitri Lestari berjudul "*Penegakan Hukum Pungutan Liar oleh Kepala Pasar Terhadap Pedagang Pasar Suryokusumo Kota Semarang*". Hasil penelitian menjelaskan bahwa proses pelaksanaan penegakan hukum terhadap kepala Pasar Suryokusumo melalui beberapa bagian yang merupakan suatu sistem yaitu penyidikan, penyelidikan dan penuntutan serta peradilan. Dalam sistem tersebut Kejaksaan Negeri Semarang sebagai pihak yang menerima langsung laporan dari pelapor, segera melakukan tindakan dengan melakukan penyidikan terlebih dahulu, setelah terbukti adanya perbuatan pungutan liar setelah itu dilakukannya penyelidikan untuk menetapkan tersangka setelah dilakukannya penyidikan dan penyelidikan. Hal ini tentu dapat memberikan pengaruh untuk mencegah terjadinya pungutan liar lagi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara.⁵

⁵ Fitri Lestari, Penegakan Hukum Pungutan Liar oleh Kepala Pasar Terhadap Pedagang Pasar Suryokusumo Kota Semarang, *Jurnal Low Diponegoro*, Vol 7 Nomor 2 tahun 2018, hlm. ii.

Penelitian Fathul Qirom berjudul “*Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan di Area Parkir Pasar Pandan Sari Kota Balikpapan*”. Adapun hasil penelitian yang diperoleh bahwa Penegakan Hukum terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di area parkir pasar pandan sari kota Balikpapan yang di lakukan oleh Dinas Perdagangan dengan menggunakan upaya penegakan hukum secara preventif berupa pemberian sosialisasi dan Himbauan terhadap PKL dan di lokasi Pasar Pandan Sari, sedangkan penegakan hukum secara represif dilakukan dengan cara merazia para PKL yang berjualan di area parkir Pasar Pandan Sari Kota Balikpapan.⁶

Penelitian Qadriansyah berjudul “*Sosial Ekonomi Pedagang Ikan di Pelabuhan Lampulo Banda Aceh Tahun 2005-2015*”. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa pendapatan ternyata Sebagian besar pedagang ikan di Pelabuhan Lampulo termasuk kedalam kategori tidak miskin, serta sebagian besar pedagang ikan di pelabuhan Lampulo menjalin hubungan dan interaksi yang baik antara sesama pedagang ikan akibat adanya kebersamaan dan rasa sepejuangan menjadi pedagang ikan. Faktor yang mempengaruhi tingkat kesejatrahan pedagang ikan di antaranya adalah faktor modal, faktor waktu seperti keadaan ikan yang masih segar serta musim atau harga dan yang paling penting adalah faktor kepercayaan.⁷

Penelitian Desi Arianti berjudul “*Dampak Tempat Pelelangan Ikan Desa Lampulo Terhadap Pendapatan Pedagang Ikan Eceran Pasar Peunayong Banda Aceh*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TPI Desa Lampulo memberikan dampak positif berupa kemudahan kepada para pedagang ikan eceran untuk memperoleh ikan dengan harga murah dan adil karena penjualan ikan di TPI dilakukan secara terbuka di hadapan umum melalui proses

⁶ Fathul Qirom, Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan di Area Parkir Pasar Pandan Sari Kota Balikpapan, *Jurnal Hukum Vol 2 No 1 tahun 2020*, hlm. ii.

⁷ Qadriansyah, Sosial Ekonomi Pedagang Ikan di Pelabuhan Lampulo Banda Aceh Tahun 2005-2015, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Volume 1, Nomor 1, Oktober 2016*, hlm. 172.

pelelangan, sedangkan dampak negatif berupa munculnya banyak pedagang ikan yang berjualan secara eceran di TPI. Hal tersebut mengakibatkan pendapatan pedagang ikan eceran Pasar Peunayong menurun. Adapun research problem yang dapat digunakan bagi peneliti selanjutnya yaitu tentang bagaimana peran pemerintah dalam merealisasikan perelokasian kebijakan TPI.⁸

Penelitian Amelia berjudul “*Kajian Hukum Terhadap Jual-Beli Hasil Tangkapan Ikan Oleh Nelayan Kepada Juragan Kapal (Studi di Tempat Pelelangan Ikan Desa TebingTinggi)*”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwasannya dalam kegiatan penjualan hasil tangkapan ikan oleh Nelayan, harga jual ikan itu sendiri ditentukan oleh Juragan Kapal dengan harga yang cukup rendah. Selain itu, Juragan Kapal melakukan perjanjian yang mana Nelayan hanya boleh menjual hasil tangkapannya kepada satu orang Juragan Kapal. Hal ini terindikasi memenuhi unsur persaingan usaha tidak sehat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.⁹

E. Penjelasan Istilah

1. Fiqh Muamalah

Fiqh diartikan sebagai bagian dari syariah Islamiyah, yaitu pengetahuan tentang hukum syari'ah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terinci. Secara bahasa Muamalah berasal dari kata amala yu'amilu yang artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan

⁸ Desi Arianti, *Dampak Tempat Pelelangan Ikan Desa Lampulo Terhadap Pendapatan Pedagang Ikan Eceran Pasar Peunayong Banda Aceh*, Skripsi, (Banda Aceh: Unsyiah, 2016), hlm. ii.

⁹ Amelia, *Kajian Hukum Terhadap Jual-Beli Hasil Tangkapan Ikan Oleh Nelayan Kepada Juragan Kapal (Studi di Tempat Pelelangan Ikan Desa TebingTinggi)*, Skripsi, (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020), hlm. iii.

menurut istilah Muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan.¹⁰

Muamalah juga dapat diartikan sebagai segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, dan antara manusia dan alam sekitarnya tanpa memandang perbedaan. Aturan agama yang mengatur hubungan antara manusia dan lingkungannya dapat kita temukan antara lain dalam hukum Islam tentang makanan, minuman, mata pencaharian, dan cara memperoleh rizki dengan cara yang dihallowkan atau yang diharamkan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan pengertian dari Fiqh Muamalah ialah pengetahuan ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha-usaha memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, hutang piutang dan jasa penitipan diantara anggota-anggota masyarakat sesuai keperluan mereka, yang dapat dipahami dan dalil-dalil syara' yang terinci.

2. Pedagang Eceran

Pedagang secara etimologi adalah orang yang berdagang atau bisa disebut juga saudagar. Pedagang ialah orang yang melakukan perdagangan, memperjual belikan produk atau barang yang tidak diproduksi sendiri untuk memperoleh keuntungan. Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaannya sehari-hari. Perbuatan perniagaan pada umumnya merupakan perbuatan pembelian barang untuk dijual lagi.¹¹ Sedangkan pedagang eceran/ pengecer adalah pedagang yang menjual barang yang dijual langsung ke tangan pemakai akhir atau konsumen dengan jumlah satuan atau eceran.

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pedagang merupakan pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan. Perdagangan atau pertukaran dalam

¹⁰ Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 14.

¹¹ Eko Sujatmiko, *Kamus IPS*, (Surakarta: Aksara Sinergi media Cet. I, 2014), hlm.

ilmu ekonomi diartikan sebagai proses transaksi yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak. Perdagangan seperti ini dapat mendatangkan keuntungan kepada kedua belah pihak, atau dengan kata lain perdagangan meningkatkan utility (keuntungan) bagi pihak-pihak yang terlibat.

F. Metode Penelitian

Pada dasarnya dalam melakukan setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode penelitian dan cara-cara tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang hendak dibahas guna menyelesaikan penulisan karya ilmiah tersebut.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.¹² Penelitian deskriptif yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya.¹³ Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagai-mana adanya.¹⁴ Penelitian deskriptif eksploratif ialah penelitian yang bertujuan untuk menemukan sesuatu yang baru berupa pengelompokan suatu gejala dan fakta tertentu. Penelitian deskriptif eksploratif bertujuan untuk menggambarkan keadaan suatu fenomena,

¹² Moleong Laxy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), hlm. 4.

¹³ Hadari Narwawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hlm. 67.

¹⁴ Hadari Narwawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hlm. 67.

dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu tetapi hanya menggambarkan apa adanya suatu variabel, gejala atau keadaan.¹⁵

2. Jenis Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian ini, maka jenis metode penelitian ini ialah penelitian *yuridis sosiologi* dan penelitian hukum empiris. Penelitian *yuridis sosiologi* ialah penelitian yang dilakukan dengan meninjau masalah yang diteliti dari segi yuridis (hukum normatif) dengan menghubungkan kejadian atau peristiwa fakta yang terjadi di tengah masyarakat (sosiologi), guna agar dapat mendeskripsikan polemik atau masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat. Sedangkan penelitian dengan pendekatan empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.¹⁶

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan ialah penelitian dengan mengamati kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra sebagai alat bantu utamanya, seperti telinga.¹⁷ Jadi metode ini merupakan metode pengumpulan data atau fakta-fakta yang terjadi dilokasi penelitian melalui wawancara secara sistematis dan berlandaskan dengan objek penelitian. Jenis penelitian ini juga bersifat penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis, seperti buku-buku, qanun-qanun, undang-undang, jurnal, artikel dan yang lainnya yang berkaitan

¹⁵ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 45.

¹⁶ Meray Hendrik, *Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, (Universitas Pelita Harapan, 2006), hlm. 86.

¹⁷ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada Pres, 2007), hlm. 143.

dengan pembahasan ini, sehingga ditemukan data-data yang akurat dan jelas.

3. Sumber data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun keterangan lebih lanjut terkait data primer dan data sekunder, ialah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.¹⁸ Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dan dokumentasi laporan penanganan pedagang ikan eceran oleh pihak DKP Banda Aceh.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.¹⁹ Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur. Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti buku-buku (fiqh muamalah, buku metode penelitian hukum, dan lain-lain), Qanun, peraturan perundang-undangan, skripsi, jurnal ilmiah, artikel dan situs internet.

¹⁸ Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), hlm.132.

¹⁹ Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*,... hlm.132.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan memper-gunakan tanya jawab antar pencari informasi tanya jawab antar pencari informasi dan sumber informasi.²⁰ Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.²¹ Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini ialah:

- 1) Pengurus Pasar Lampulo 3 orang
- 2) Pedagang ikan TPI Lampulo sebanyak 5 orang
- 3) Pedagang ikan eceran 5 orang.

Agar wawancara berjalan dengan baik, maka penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan agar hasilnya terekam dengan baik maka perlu pula disiapkan alat perekam suara berupa *recorder*.

b. Studi Pustaka

Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

²⁰ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial....*, hlm. 118.

²¹ Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: ALFABETA, 2005), hlm. 29-30.

5. Analisa data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya penulis lakukan adalah tahap analisa ini adalah tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap ini data penulis kumpulkan sampai hasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang dilakukan dalam penelitian. Adapun metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode analisis data deskriptif kualitatif. Analisis data dekriptif kualitatif adalah analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh dengan mengembangkan data menjadi teori. Mengikuti pendapat Sugiyono, tahapan analisis yang digunakan dalam penelitian ini ada empat langkah, yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data, dan kesimpulan atau varifikasi:

- a. Pengumpulan data yang digali melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi baik yang bersifat primer maupu data sekunder.
- b. Reduksi Data, yaitu data-data penelitian cukup banyak sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Proses reduksi data yaitu merangkum semua data yang telah dikumpulkan, dan mengumpulkan data-data yang bersifat pokok, menfo-kuskan pada hal-hal yang penting, sehingga data tersebut memberi gambaran yang lebih jelas.
- c. Display data, merupakan penyajian data. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Pada langkah ini, proses analisisnya lebih merincikan data-data yang telah direduksi dalam bentuk sistematika tertentu, sehingga data benar-benar telah tersaji secara akurat.
- d. Kesimpulan atau verifikasi data, yaitu membuat satu kesimpulan atas apa yang ditemukan dari hasil penelitian. Dalam hal ini, kesimpulan

yang dimaksud adalah berkaitan dengan jawaban dari rumusan masalah yang sebelumnya telah ditentukan oleh peneliti.²²

6. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat Al-Qur'an penulis kutip dari Al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2012.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab. Dimana masing-masing bab diuraikan masalahnya tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Secara sistematis penulisan ini merupakan materi pembahasan keseluruhannya kedalam 4 (empat) bab yang terperinci.

Bab pertama, berisikan pendahuluan yang berisikan pengantar yang didalamnya terurai mengenai latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah kemudian dilanjutkan dengan keaslian penulisan, tujuan penulisan skripsi, kajian pustaka, metode penelitian, yang kemudian di akhiri dengan sistematika penulisan

Bab dua, bab yang menjelaskan mengenai landasan teori tentang konsep fiqh muamalah, konsep jual beli, pedagang ikan secara eceran dan perspektif fiqh muamalah jual beli yang merugikan orang banyak.

Bab ketiga, merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian terkait praktik jual beli ikan secara eceran oleh pedagang liar di TPI Lampulo, dampak keberadaan pedagang ikan secara eceran terhadap pedagang pasar ikan

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif...*, hlm. 261-261.

Pasar Al-Mahirah Lamdingin dan perseptif fiqh muamalah terhadap keberadaan pedagang ikan secara eceran yang merugikan pedagang pasar ikan Pasar Al-Mahirah Lamdingin di lingkungan TPI Lampulo.

Bab keempat, berisikan kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran saran.



BAB DUA

JUAL BELI DALAM FIQH MUAMALAH

A. Fiqh Muamalah

1. Pengertian Fiqh Muamalah

Kata fiqh secara etimologis, berakar pada kata kerja yaitu paham, pintar, dan kepintaran. Menunjukan kepada maksud sesuatu atau ilmu pengetahuan. Sedangkan secara terminologis adalah hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (amaliah) yang diperoleh dalil yang terperinci. Selain itu muamalah dapat dilihat dari dua segi, pertama dari segi bahasa dan kedua dari segi istilah. Secara bahasa, muamalah berasal dari kata: *aamala-yuaamilu-mu'amalatan-* sama dengan wazan' *faa'la-yufa'ilu- mua'falatan*, artinya saling berbuat, dan saling mengamalkan. Menurut istilah syara, muamalah ialah kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.²³

Pengertian muamalah menurut istilah syariat Islam ialah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Sedangkan yang termasuk dalam kegiatan muamalah diantaranya adalah jual beli, sewa menyewa utang piutang, pinjam meminjam dan lain sebagainya.²⁴

Tujuan dari muamalah itu sendiri adalah terciptanya hubungan yang harmonis antara sesama manusia sehingga tercipta masyarakat yang rukun dan tentram, karena didalam muamalah tersirat sifat tolong menolong yang

²³ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia,2011), hlm. 4.

²⁴ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, Cet ke-I, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.3.

dalam ajaran islam sangat dianjurkan.²⁵ Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2 dijelaskan :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”

Dalam surah Al-Maidah ayat 2 memerintahkan hamba-Nya yang beriman untuk saling membantu dalam perbuatan baik dan itulah yang disebut dengan (al-birr) dan meninggalkan kemungkarannya yang merupakan ketakwaan. Dan Allah melarang mereka saling mendukung dalam berbuat kejahatan, kebathilan dan kedhaliman dan perkara-perkara yang berhubungan dengan pelanggaran hukum menurut agama Islam.²⁶

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa muamalah mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus. Dalam arti umum, muamalah mencakup semua jenis hubungan antara manusia dengan manusia dalam segala bidang. Dengan demikian, perkawinan juga termasuk dalam bidang muamalah, karena didalamnya diatur hubungan antara manusia dengan manusia, yaitu suami istri. Dalam arti khusus, muamalah hanya mencakup dengan harta benda.

2. Pembagian Fiqh Muamalah

Ibnu Abidin mengemukakan, bahwa fikih muamalah terbagi menjadi lima bagian, yaitu:

1. Mu'awadlah maliyah (hukum kebendaan)
2. Munakahat (hukum perkawinan)
3. Muhasanat (hukum acara)
4. Amanat dan arayah (pinjaman)

²⁵ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.15.

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cet ke-II, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm.1.

5. Tirah (harta peninggalan)

Al-Fikri menyatakan bahwa muamalah dibagi menjadi dua bagian, sebagai berikut:

1. Al-muamalah al-madiyah: yaitu muamalah yang mengkaji dari dimensi objeknya. Sebagian ulama berpendapat, bahwa muamalah al-madiyah adalah muamalah yang bersifat kebendaan, karena objek fiqh muamalah meliputi benda yang halal, haram, dan syubhat untuk diperjualbelikan. Benda-benda yang membahayakan dan benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia.
2. Al-mu'amalah al-adabiyah: yaitu muamalah yang ditinjau dari segi tukar-menukar benda yang bersumber dari panca indra manusia. Unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban, misalnya jujur, hasud, dengki, dan dendam.²⁷

3. Ruang Lingkup Fiqh Muamalah

Berdasarkan pembagian fiqh muamalah tersebut diatas, maka ruang lingkup fiqh muamalah terbagi menjadi dua yaitu:

1. Ruang lingkup muamalah abadiyah adalah ijab dan qabul, saling meridhai, tidak adanya keterpaksaan dari salah satu pihak, hak kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan indra manusia yang ada berkaitan dengan peredaran harta dalam masyarakat.
2. Ruang lingkup muamalah madiyah ialah jual beli, (al-bai' al-tijarah), gadai (al-rahn), jaminan dan tanggungan (kafalan dan dlanan), pemindahan utang (hiwalah), jatuh bangkrut (taflis), batasan bertindak (al-hajru), perseroan atau perkongsian (al-syirkah), perseroan harta guna pakai (al-ariyah), barang titipan (al-wadi'ah), barang temuan (al-luqathah), garapan tanah (al-muzara'ah), sewa-menyewa tanah (al-mukhabarah), upah (al-ujrah al-amal), gugatan (al-syuf'ah),

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.18.

sayembara (al-ji'alah), pembagian kekayaan bersama (al-qismah), pemberian (al-hibbah), pembebasan (al-ibra), damai (al-shulshu), dan ditambah dengan beberapa masalah mu'ashirah mahadisah, seperti masalah bunga bank, asuransi, kredit, dan masalah-masalah baru lainnya.²⁸

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara bahasa disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam etimologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *asy-syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, kata *al-bai'* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.²⁹

Secara istilah, ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, mendefinisikan jual beli yaitu saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.³⁰ Dari pengertian di atas, terlihat adanya penekanan kepada kata milik dan kepemilikan, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus di miliki, seperti sewa-menyewa (*ijarah*).³¹

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli yaitu tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.³² Dari pengertian ini dijelaskan bahwa cara tertentu yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui ijab (pernyataan menjual dari penjual) dan qabul (ungkapan membeli dari

²⁸ Khoiruddin, *Jual Beli Bermark-Up dan Pinjaman Bunga Perspektif Hukum Ekonomi Islam, Jurnal Al-Adalah Vol. 9, Desember 2010*, hlm. 318.

²⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 101.

³⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 112.

³¹ *Ibid...*

³² *Ibid...* hlm. 111.

pembeli), dalam hal ini juga dibolehkan melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Di samping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, khamar dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjual belikan, karena benda tersebut tidak bermanfaat bagi muslim.

Jual beli juga diartikan sebagai pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta disini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecendrungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud yakni *sighat* atau ungkapan *ijab* dan *kabul*.³³

Jual beli menurut istilah *fiqh*, jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* terkadang digunakan untuk pergantian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, sekaligus juga berarti beli.³⁴

Jual beli adalah pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan. Jual beli yaitu mengambil sesuatu dengan memberikan sesuatu. yaitu mereka mengambil sesuatu dari bahu yang diulurkan (karena masing-masing dari kedua belah pihak yang saling bertukar itu mengulurkan bahunya kepada yang lain), baik dengan tujuan melakukan akad jual beli maupun saling menerima harga dan barang yang telah ditransaksikan.³⁵

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya jual beli merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan cara suka rela sehingga keduanya dapat saling

³³ Hakim Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Erlangga ,2012), hlm. 139.

³⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 111.

³⁵ Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm. 139.

menguntungkan atau memberi manfaat, maka akan terjadilah penukaran hak milik secara tetap dengan jalan yang dibenarkan oleh *syara'*. Yang dimaksud sesuai dengan *syara'* adalah memenuhi rukun dan syarat dari jual beli dalam Islam.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyari'atkan dalam arti telah ada hukum yang jelas dalam Islam. Yang berkaitan dengan hukum *taklifi*. Hukumnya adalah boleh. Kebolehan ini dapat ditemukan dalam:³⁶

a. Al-Qur'an Surat An-Nisa': 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa': 29)."

Ayat di atas menjelaskan bahwa di perbolehkan melakukan perniagaan yang berlaku secara suka sama suka. Artinya berdasarkan kerelaan hati masing-masing dari kalian, maka bolehlah kamu memakannya. Dan jangan menjerumuskan diri kalian dengan melanggar perintah-perintah Allah. Serta jangan pula kalian membunuh orang lain, sebab kalian semua berasal dari satu nafs. Sesungguhnya Allah maha Penyayang kepadamu sehingga dilarang-Nya kamu berbuat demikian.

³⁶ Amir syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 193.

Al-Qur'an Surat An-Nahl: 76

وَصَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ ۗ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ
لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ ۗ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۗ

“Dan Allah membuat (pula) perumpamaan: dua orang lelaki yang seorang bisu, tidak dapat berbuat sesuatupun dan Dia menjadi beban atas penanggungnya, ke mana saja Dia disuruh oleh penanggungnya itu, Dia tidak dapat mendatangkan suatu kebajikanpun. samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan, dan Dia berada pula di atas jalan yang lurus? (QS An-Nahl: 76).”

b. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ ۙ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۙ فَانْتَهَى
فَلَهُ ۙ مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرُهُ ۙ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS Al-Baqarah: 275).”

Ayat di atas memberikan gambaran tentang hukum kehalalan jual beli dan keharaman riba. Allah Swt tegas menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Meskipun keduanya (jual beli maupun riba) sama-sama mencari keuntungan ekonomi, namun terdapat perbedaan yang mendasar dan signifikan terutama dari sudut pandang cara memperoleh keuntungan disamping tanggung jawab resiko kerugian yang kemungkinan timbul dari usaha ekonomi itu sendiri³⁷

³⁷ Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi*, (Jakarta: Paranogata Jaya, 2013), hlm. 173-174.

d. Hadist Riwayat Abu Hurairah

و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dan Yahya bin Sa’id serta Abu Usamah dari Ubaidillah. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb sedangkan lafazh darinya, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa’id dari ‘Ubaidillah telah menceritakan kepadaku Abu Az Zinad dari Al A’raj dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur gharar.”³⁸

e. Ijma'

Ijma' merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Qur'an dan Hadits. Ulama telah sepakat bahwa hukum jual beli adalah *Mubah* (boleh) dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus digantikan dengan barang lainnya yang sesuai.³⁹

³⁸ Mashur khar, *Bulughul Maram Buku Pertama*, Jakarta:PT Rineka Cipta,1992). hlm. 407.

³⁹Muhammad Fu'ad Abdul, *Shahih Bukhari Muslim*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009), hlm.299.

Para fuqaha mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli adalah mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, hukum jual beli bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada pada saat itu. Jual beli bisa menjadi wajib ketika dalam keadaan mendesak, bisa menjadi mandub pada waktu harga mahal, bisa menjadi makruh seperti menjual mushaf.

Berbeda dengan Imam Ghazali sebagaimana dikutip dalam bukunya Abdul Aziz Muhammad Azzam yang berjudul *Fiqih Muamalat* bahwa bisa juga menjadi haram jika menjual anggur kepada orang yang biasa membuat arak, atau menjual kurma basah kepada orang yang biasa membuat minuman arak walaupun si pembeli adalah orang kafir. Termasuk jual beli menjadi wajib jika seseorang memiliki stok barang yang lebih untuk keperluannya selama setahun dan orang lain membutuhkannya, penguasa berhak memaksanya untuk menjual dan tidak makruh menyimpan makanan jika diperlukan dan termasuk diharamkan adalah menentukan harga oleh penguasa walaupun bukan menjadi barang kebutuhan pokok. Jadi, hukum asal jual beli adalah boleh, akan tetapi hukumnya bisa berubah menjadi wajib, mahdub, makruh bahkan bisa menjadi haram pada situasi-situasi atau saat tertentu.⁴⁰

Sedangkan menurut Imam Asy-Syatibi (ahli Fiqih Mazhab Maliki) hukum jual beli bisa menjadi wajib apabila ketika situasi tertentu, beliau mencontohkan dengan situasi ketika terjadi praktek ihtikar (penimbunan barang dengan maksud memperoleh keuntungan diri sendiri dan menghilangkan produk tersebut dari pasar) sehingga stok hilang dari pasar dan harga mengalami lonjakan yang tinggi, ketika hal

⁴⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Islam*, terj. Nadirsyah Hawari (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 89-90.

ini terjadi maka pemerintah boleh memaksa para pedagang untuk menjual barang-barang dengan harga pasar sebelum terjadi kenaikan harga, dan pedagang wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.

3. Syarat dan Rukun Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terdapat perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan pertukaran barang secara *ridho* baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

- a. *Bai'* (penjual)
- b. *Mustari* (pembeli)
- c. *Sighat* (*ijab* dan *qabul*)
- d. *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang)⁴¹

Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab* dan *qabul* dilakukan. Sebab *ijab qabul* menunjukkan kerelaan (*keridhaan*). Pada dasarnya *ijab qabul* dilakukan dengan lisan, bisu atau yang lainnya, boleh dilakukan dengan surat menyurat yang mengandung arti *ijab* dan *qabul*. Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah *ijab* dan *qabul*.

Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan *ijab* dan *qabul*, ini adalah pendapat jumhur. Menurut ulama syafi'iyah, jual beli barang-barang yang kecil pun harus *ijab* dan *qabul*, tetapi menurut Imam Nawawi dan Ulama

⁴¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 76.

Muta'akhirin Syafi'iyah berpendirian bahwa boleh jual beli barang-barang kecil dengan tidak ijab dan qabul seperti membeli sebungkus rokok.⁴²

Dalam jual beli terdapat empat syarat yaitu syarat terjadinya akad (in'iqad), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (nafadz), dan syarat lujum. Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut adalah untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemashlahatan orang yang sedang berakad, menghindari jual beli gharar (unsur penipuan), dan lain-lain.

Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sahnya, menurut ulama Hanafiyah akad tersebut fasid. Jika tidak memenuhi syarat nafadz, akad tersebut mauquf yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama Malikiyah, cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat lujum, akad tersebut mukhayyir (pilih-pilih), baik khiyar untuk

menetapkan maupun membatalkan. Ulama Syafi'iyah mensyaratkan 22 syarat, yang berkaitan dengan aqid, shigat, dan ma'qud alaih. Persyaratan tersebut adalah:⁴³

a. *Syarat Aqid*

- 1) Dewasa atau sadar. *Aqid* harus baligh dan berakal, menyadari dan mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian, akad anak *mumayyiz* dipandang belum sah.
- 2) Tidak dipaksa atau tanpa hak
- 3) Islam
- 4) Pembeli bukan musuh. Umat Islam dilarang menjual barang, khususnya senjata, kepada musuh yang akan digunakan untuk memerangi dan menghancurkan kaum muslimin.

⁴² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 71.

⁴³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 81.

b. Syarat *Shigat*

- 1) Berhadap-hadapan. Pembeli atau penjual harus menunjukkan shigat akadnya kepada orang yang sedang bertransaksi dengannya, yakni harus sesuai dengan orang yang dituju.
- 2) Ditunjukkan pada seluruh badan yang akad. Tidak sah mengatakan, “saya menjual barang ini kepada kepala atau tanganmu.”
- 3) Qabul diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab. Orang yang mengucapkan qabul haruslah orang yang diajak bertransaksi oleh orang yang mengucapkan ijab, kecuali jika diwakilkan.
- 4) Harus menyebutkan barang atau harga
- 5) Ketika mengucapkan shigat harus disertai niat (maksud)
- 6) Pengucapan ijab dan qabul harus sempurna. Jika seseorang yang sedang bertransaksi itu gila sebelum mengucapkan qabul, jual beli yang dilakukan batal.
- 7) Ijab *qabul* tidak terpisah. Antara ijab dan *qabul* tidak boleh diselingi oleh waktu yang terlalu lama, yang menggambarkan penolakan dari salah satu pihak.
- 8) Antara ijab dan *qabul* tidak terpisah dengan persyaratan lain
- 9) Tidak berubah *lafazh*
- 10) Bersesuaian antara ijab dan *qabul* secara sempurna
- 11) Tidak dikaitkan dengan sesuatu. Akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan akad.
- 12) Tidak dikaitkan dengan waktu

c. Syarat *Ma'qud alaih* (barang)

- 1) Suci dan tidak terkena najis, seperti anjing, babi, dan kotoran hewan, kecuali kondisi darurat dan ada asas manfaat misalkan kotoran hewan untuk pupuk tanaman.

- 2) Tidak boleh mengaitkan dengan sesuatu, seperti apabila ayahku meninggal, aku akan menjual motor ini.
- 3) Tidak boleh dibatasi, penjual tidak boleh mensyaratkan atau ketentuan untuk membayar tetapi hak itu merupakan hak pembeli karena itu salah satu sebab kepemilikan.
- 4) Dapat diserahkan
- 5) Barang milik sendiri atau menjadi wakil oranglain
- 6) Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad.⁴⁴

4. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, ada dua macam yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum. Dapat dilihat juga dari segi objek jual beli dan pelaku jual beli.

Pembagian jual beli dari objeknya adalah:

1. *Bai' Al-Mutlaq* adalah tukar-menukar suatu benda dengan mata uang, misal seperti dirham, rupiahn atau dollar.
2. *Bai' As-Salam* atau *salaf* adalah tukar menukar atau menjual barang yang penyerahannya ditunda dengan pembayaran modal terlebih dahulu.
3. *Bai' as-sharf* adalah tukar-menukar tsaman dengan tsaman lainnya. Misalnya mata uang dengan mata uang, emas dengan emas atau perak dengan perak, bentuk jual beli ini memiliki syarat diantaranya adalah:
 - a. Saling serah terima sebelum berpisah badan antara kedua belah pihak.
 - b. Sama jenisnya barang yang dipertukarkan.
 - c. Tidak terdapat khiyar syarat didalamnya.

⁴⁴ Shobirin, Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3 No. 2 (Desember 2015), hlm. 252.

- d. Penyerahan barangnya tidak ditunda.
4. *Bai' al-muqayadhah* (barter) adalah tukar menukar harta dengan harta selain emas dan perak. Jual beli ini disyaratkan harus sama dalam jumlah dan kadarnya. Misal tukar menukar kurma dan gandum.⁴⁵

Pembagian jual beli dari subjeknya adalah:

1. Dengan lisan
2. Dengan perantara yaitu penyampaian akad jual beli melalui wakala (utusan), perantara, tulisan, atau surat menyurat sama halnya dengan ucapan. Penjual dan pembeli tidakberhadapan dalam satu majelis akad.
3. Dengan perbuatan (saling memberikan atau *mu'athah*) yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab qabul secara lisan. Contoh saat membeli di swalayan pembeli mengambil barang yang sudah dituliskan labelnya oleh penjual dan membayar di kasir. Sebagian ulama Syafi'iyah melarang adanya jual beli ini karena tanpa ijab qabul, namun sebagian ulama Syafi'iyah lainnya seperti imam an-nawawi membolehkan jual beli ini dalam kehidupan sehari-hari.⁴⁶

Pembagian jual beli menurut hukumnya di antaranya:

1. *Bai' al-Mun'aqid* lawannya *bai' al-bathil*, yaitu jual beli disyariatkan (diperbolehkan oleh syara')
2. *Bai' as-shahih* lawannya *bai' al-fasid*, yaitu jual beli yang terpenuhi syarat sahnya.
3. *Bai' an-nafidz* lawannya *bai' al-mauquf*, yaitu jual beli shahih yang dilakukan oleh orang yang cakap melaksanakannya seperti baligh dan berakal.

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 201.

⁴⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*..... hlm. 202.

4. *Bai' al-lazim* lawannya *bai' ghair al-lazim*, yaitu jual beli shahih yang sempurna dan tidak ada hak khiyar di dalamnya. Jual beli ini disebut juga dengan *bai' al-jaiz*.⁴⁷

Pembagian jual beli dari penetapan harga, yaitu:

1. Jual beli *musawamah* (tawar menawar), yaitu jual beli biasa ketika penjual tidak member tahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.
2. Jual beli *amanah*, yaitu jual beli dimana penjual member tahukan modal jualnya, (harga perolehan barang).⁵⁶ Jual beli amanah dibagi menjadi lima yaitu:
 - a. Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli ketika penjual menyebutkan harga pembelian barang (termasuk biaya perolehan) dan keuntungan yang diinginkan, dapat berarti juga jual beli dengan harga pokok dengan tambahan keuntungan yang diketahui atau menurut istilah adalah jual beli barang harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati.
 - b. Jual beli *muwadha'ah* (discount), yaitu jual beli dengan harga dibawah modal dengan jumlah kerugian yang diketahui, untuk penjualan barang atau aktiva yang nilai bukunya sudah sangat rendah.
 - c. Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan harga modal tanpa keuntungan dan kerugian.
 - d. Jual beli dengan harga tangguh, *Bai' bitsaman ajil*, yaitu jual beli dengan penetapan hargayang akan akan dibayar kemudian. Harga tangguh ini boleh lebih tinggi dari harga tunai dan bias dicicil

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 202.

(contoh pada cara menetapkan harga, bukan pada cara pembayaran).

- e. Jual beli *muzayadah* (lelang), yaitu jual beli dengan penawaran dari penjual dan para pembeli berlomba menawar, lalu penawar tertinggi terpilih sebagai pembeli. Kebalikannya, disebut jual belimunaqadhah, yaitu jual beli dengan penawaran pembeli untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu dan para penjual berlomba menawarkan dagangannya, kemudian pembeli akan membeli dari penjual yang menawarkan harga termurah.

Jual beli dari cara pembayarannya dibagi tiga, yaitu:

1. Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung.
2. Jual beli dengan pembayaran tertunda, *bai' muajjal*, yaitu jual beli dengan penyerahan barang secara langsung, tetapi pembayaran dilakukan kemudian dan bias dicicil
3. Jual beli dengan penyerahan barang tertunda, meliputi:
 - a. *Bai' as-salam*, yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai dimuka atas barang yang dipesan (biasanya produk pertanian) dengan spesifikasinya yang akan diserahkan kemudian.
 - b. *Bai' al-istisna*, yaitu jual beli dimana pembeli membayar tunai atau bertahap atas barang yang dipesan (biasanya produk manufaktur) dengan spesifikasinya yang harus diproduksi dan diserahkan kemudian. Jual beli jenis ini biasanya digunakan oleh perusahaan untuk memproduksi barang atau komoditas tertentu untuk pembeli/pemesan, kemudian harga telah disepakati dan

barang harus memiliki spesifikasi yang telah disepakati bersama.⁴⁸

Berdasarkan sifatnya jual beli terbagi menjadi dua bagian:

- 1) Jual beli yang *shahih*. Jual beli *shahih* ialah apabila obyeknya tidak ada hubungannya dengan hak orang lain selain *aqid* maka hukumnya *nafidz*. Artinya, bisa dilangsungkan dengan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu penjual dan pembeli. Apabila obyek jual belinya ada kaitan dengan hak orang lain maka hukumnya *mauquf*, yakni ditangguhkan menunggu persetujuan pihak terkait.
- 2) Jual beli *ghoir shahih*. Jual beli *ghoir shahih* adalah jual beli yang syarat dan rukunnya tidak dipenuhi sama sekali, ataupun rukunnya terpenuhi tetapi sifat atau syaratnya tidak terpenuhi. Seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang memiliki *ahliyatul ada* " *kamilah* (sempurna) tetapi barang yang dijual masih belum jelas.⁴⁹

5) Jual Beli yang Dilarang

Syariat Islam membolehkan jual beli. Pada dasarnya hukum jual beli adalah sah sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa jual beli (transaksi) tersebut dilarang dan rusak (*fasid*). Adapun jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

a. Terlarang Sebab Ahliah (Ahli Akad)

Ulama sepakat bahwa jual beli dikatakan sah apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, serta mampu dalam bertindak secara bebas dan baik. Mereka tidak dipandang sah melakukan jual beli apabila:

- 1) Jual beli orang gila, ulama fiqh sepakat bahwa jual beli orang gila tidak sah. Begitu juga orang yang mabuk, sakalor, dan yang lainnya.

⁴⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah...* hlm 205.

⁴⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah...* hlm. 205.

- 2) Jual beli anak kecil, menurut ulama Syafi'iyah, jual beli ini tidak sah karena tidak ada ahliyah. Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele.
- 3) Jual beli orang buta, menurut ulama Syafi'iyah jual beli orang buta tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik.
- 4) Jual beli terpaksa, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah jual beli ini tidak sah sebab tidak ada keridhoan ketika akad.
- 5) Jual beli *fudhul*, merupakan jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya.
- 6) Jual beli orang yang terhalang, maksudnya jual beli orang karena kebodohan, bangkrut, ataupun sakit.
- 7) Jual beli *malja*, yaitu jual beli orang yang sedang bahaya. Yakni untuk menghindari dari perbuatan zalim.⁵⁰

b. Terlarang Sebab *Shigat*

Ulama telah sepakat atas sahnya jual beli didasarkan pada keridhaan di antara pihak yang melakukan akad. Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah, seperti:

- 1) Jual beli *mu'athah*, yaitu jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya. Tetapi tidak memakai *ijab* dan *qabul*.
- 2) Jual beli melalui surat atau melalui utusan, tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari pihak pertama kepada pihak kedua. Jika *qabul* melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ke tangan yang dimaksud.

⁵⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 93.

- 3) Jual beli dengan isyarat atau tulisan, disepakati kesahihan akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang uzur sebab sama dengan ucapan. Selain itu, isyarat juga menunjukkan apa yang ada dalam hati. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca) maka akad tidak sah.
- 4) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad, karena tidak memenuhi syarat *in'iqad* (terjadinya akad).
- 5) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul, dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama. Akan tetapi, jika lebih baik seperti meninggikan harga, menurut ulama Hanafiyah membolehkannya, sedangkan ulama Syafi'iyah menganggapnya tidak sah.⁵¹
- 6) Jual beli *munjiz*, adalah jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang⁵²

c. Terlarang *Sebab Ma'qud alaih* (Barangnya)

- 1) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada
- 2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada diudara atau ikan yang ada di kolam.
- 3) Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang mengandung kesamaran atau ketidak jelasan.
- 4) Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis, menurut ulama jual beli barang yang najis itu seperti khamar. Barang yang terkena najis seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama Hanafiyah membolehkannya untuk barang yang tidak dimakan, sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya setelah dibersihkan.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 94.

⁵² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 94.

- 5) Jual beli air, ulama Zhahiriyah melarang secara mutlak jual beli air ini.
 - 6) Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*), menurut ulama Hanafiyah adalah fasid. Sedangkan menurut jumhur batal sebab akan mendatangkan pertentangan antara manusianya.
 - 7) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad (*gaib*), tidak dapat dilihat.
 - 8) Jual beli sesuatu sebelum dipegang, ulama Hanafiyah melarang jual beli barang yang dapat dipindahkan sebelum dipegang Ulama Syafi'iyah melarang secara mutlak, dan ulama Hanabilah melarang atas makanan yang diukur.
 - 9) Jual beli buah-buahan atau tumbuhan, apabila belum ada buahnya, disepakati tidak ada akad. Setelah ada buah, tetapi belum matang akadnya *fasid* menurut jumhur ulama.⁵³
- d. Terlarang Sebab Syara'
- 1) Jual beli riba, menurut ulama Hanafiyah hanya riba *naslah* dan riba *fadhil* hukumnya *fasid*. Tetapi menurut jumhur ulama hukumnya batal.
 - 2) Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan, menurut jumhur hukumnya batal sebab ada nash yang melarang jelas dari hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW. Mengharamkan jual beli *khamar*, bangkai, anjing, dan patung.
 - 3) Jual beli barang dari hasil pengecatan barang, yakni mencegat pedagang dalam perjalanannya menuju tempat yang dituju sehingga orang yang mencegatnya akan mendapatkan keuntungan.
 - 4) Jual beli waktu azan Jum'at, yakni bagi laki-laki yang berkewajiban melaksanakan shalat jum'at.

⁵³ *Ibid*, hlm. 96.

- 5) Jual beli anggur untuk dijadikan *khamar*, menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah zahirnya sah, tetapi makruh, sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah adalah batal.
- 6) Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil, hal ini dilarang sampai anaknya besar dan dapat mandiri.
- 7) Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain, seseorang telah sepakat akan membeli namun masih dalam *khiyar*, kemudian datang orang lain untuk membeli barang yang sama dan menyuruh membatalkan pembeli yang pertama sebab ia akan membeli dengan harga yang lebih tinggi.
- 8) Jual beli memakai syarat, menurut ulama Hanafiyah sah jika syaratnya baik. Begitu pula menurut ulama Malikiyah jika bermanfaat, ulama Syafi'iyah boleh jika syarat maslahat bagi satu pihak yang melangsungkan akad, dan tidak boleh menurut ulama Hanabilah jika hanya bermanfaat bagi salah satu yang akad.⁵⁴

6) Etika Dalam Jual Beli

Etika berasal dari bahasa Yunani "Ethos" berarti adat istiadat. Hal ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau satu generasi ke generasi yang lainnya.⁵⁵ Etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan baik dari buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat

⁵⁴ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzab*, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2014), hlm. 68.

⁵⁵ Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 5.

normatif, karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seorang individu.⁵⁶

Dalam hukum Islam disebutkan bagaimana prinsip-prinsip dalam berbisnis. Etika bisnis Islami merupakan tata cara pengelolaan bisnis berdasarkan Al-Qur'an, hadist, dan hukum yang telah dibuat oleh para ahli fiqih. Prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islami harus mencakup:

1) Prinsip Kesatuan.

Prinsip kesatuan merupakan landasan yang sangat filosofis yang dijadikan sebagai pondasi utama setiap langkah seorang Muslim yang beriman dalam menjalankan fungsi kehidupannya. Landasan *tauhid* atau *ilahiyyah* ini bertitik tolak pada keridhoan Allah, tata cara yang dilakukan sesuai dengan syariah-Nya. Kegiatan bisnis dan distribusi diikatkan pada prinsip dan tujuan *ilahiyyah*.⁵⁷

2) Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan acuan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Keadilan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Dalam beraktivitas didunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai.⁵⁸

3) Prinsip Kehendak Bebas

Kebebasan berarti bahwa manusia sebagai individu dan kolektif mempunyai kebebasan penuh untuk melakukan aktivitas bisnis. Dalam ekonomi, manusia bebas mengimplementasikan kaidah-kaidah Islam karena masalah ekonomi termasuk kepada aspek muamalah bukan ibadah maka

3.

⁵⁶ Veithzal Rivai, *Islamic Business and Economic*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm.

⁵⁷ Muslich, *Etika bisnis Islam*, (Yogyakarta : Ekosiana, 2004), hlm. 30.

⁵⁸ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung : Alfabeta, 2013), hlm. 46.

berlaku padanya kaidah umum “semua boleh kecuali yang dilarang” yang tidak boleh dalam Islam adalah ketidakadilan dan riba.

4) Prinsip Tanggungjawab

Dalam dunia bisnis, pertanggungjawaban dilakukan kepada dua sisi yakni sisi vertikal (kepada Allah) dan sisi horizontalnya kepada masyarakat atau konsumen. Tanggungjawab dalam bisnis harus ditampilkan secara transparan (keterbukaan), kejujuran, pelayanan yang optimal dan berbuat yang terbaik dalam segala urusan.⁵⁹

5) Prinsip Kebenaran.

Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dalam prinsip ini terkandung dua unsur penting yaitu kebajikan dan kejujuran. Kebajikan dalam bisnis ditunjukkan dengan sikap kerelaan dan keramahan dalam bermuamalah, sedangkan kejujuran ditunjukkan dengan sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan sedikitpun. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.⁶⁰

C. Pasar dan Etika Bisnis

1. Pengertian Pasar

Pasar dapat diartikan sebagai tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Pengertian ini mengandung arti pasar memiliki tempat atau lokasi tertentu sehingga memungkinkan pembeli dan

⁵⁹ Ahmad Nur Zaroni, *Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Aspek Keagamaan Dalam Kehidupan ekonomi)*, *Mazahib*, Vol.IV, No. 2, Desember 2007, hlm.181.

⁶⁰ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam.....* hlm. 46.

penjual bertemu. Di dalam pasar terdapat penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli produk, baik barang maupun jasa.⁶¹

Pasar dapat pula diartikan sebagai suatu kelompok orang-orang yang diorganisasikan untuk melakukan tawar-menawar (dan melakukan tempat bagi penawaran dan permintaan) sehingga dengan demikian terbentuk harga. Pengertian pertama biasanya disebut dengan pengertian konkret, sedangkan pengertian yang kedua disebut sebagai pengertian yang abstrak.

Pasar terdiri dari semua pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan atau keinginan tertentu, serta mau dan mampu turut dalam pertukaran untuk memenuhi kebutuhan atau keinginannya. Sebuah pasar adalah sebuah mekanisme yang melaluinya para pembeli dan para penjual berinteraksi untuk menentukan harga dan melakukan pertukaran barang dan jasa.

Pasar diartikan juga sebagai suatu kelompok orang-orang yang diorganisasikan untuk melakukan tawar-menawar dan merupakan tempat bagi penawaran dan permintaan sehingga dengan demikian terbentuk harga. Pasar adalah orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk berbelanja dan kemauan untuk membelanjakannya. Jadi dalam pengertian tersebut terdapat tiga faktor utama yang menunjang terjadinya pasar diantaranya:

- a. Orang dengan segala keinginan
- b. Daya beli mereka
- c. Tingkah laku dalam pembelian mereka

2. Macam-Macam Pasar

a. Pasar Tradisional

Pasar tradisional adalah tempat yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan

⁶¹ Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), Cet. Ke- 9, hlm. 169.

Usaha Milik Daerah yang merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam proses transaksi jual beli secara langsung dalam bentuk eceran dengan proses tawar menawar dan bangunannya biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los, dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun pengelola pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian barang elektronik, jasa dan lain-lain. Selain itu, ada pula yang menjual kue-kue dan barang-barang lainnya.

Pasar tradisional biasanya ada dalam waktu sementara atau tetap dengan tingkat pelayanan terbatas. Pasar seperti ini umumnya dapat ditemukan di kawasan permukiman agar memudahkan pembeli untuk mencapai pasar. Sedangkan untuk ciri-ciri pasar tradisional sebagai berikut:

- 1) Pasar tradisional dimiliki, dibangun dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- 2) Adanya sistem tawar menawar antara penjual dan pembeli. Tawar menawar ini adalah salah satu budaya yang terbentuk di dalam pasar. Hal ini yang dapat menjalin hubungan sosial antara pedagang dan pembeli yang lebih dekat.
- 3) Tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama. Meskipun semua berada pada lokasi yang sama, barang dagangan setiap penjual menjual barang yang berbeda-beda. Selain itu juga terdapat pengelompokan dagangan sesuai dengan jenis dagangannya seperti kelompok pedagang ikan, sayur, buah, bumbu, dan daging.
- 4) Sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan lokal. Barang dagangan yang dijual di pasar tradisional ini adalah hasil bumi yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Meskipun ada beberapa dagangan yang diambil dari hasil bumi dari daerah lain yang berada tidak jauh dari

daerah tersebut namun tidak sampai meng import hingga keluar pulau atau Negara.⁶²

b. Pasar Modern

Pasar modern tidak banyak berbeda dari pasar tradisional, namun pasar jenis ini penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (barcode), berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri (swalayan) atau dilayani oleh pramusniaga. Barang-barang yang dijual selain bahan makanan seperti buah, sayuran, daging. Sebagian besar barang lainnya yang dijual adalah barang yang dapat bertahan lama.

Ciri-ciri pasar modern sebagai berikut:

- 1) Tidak terikat pada tempat tertentu, bisa dimana saja (contoh: by online)
- 2) Alat pembayaran bisa non tunai (transfer)
- 3) Penjual dan pembeli tidak harus bertemu langsung
- 4) Pada situasi tertentu seperti di supermarket tidak bisa menawar
- 5) Harga sudah tertera.

3. Etika Bisnis

Etika dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, dan nilai mengenai benar atau salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.⁶³

Istilah etika berasal dari kata Yunani *ethos* yang dalam bentuk jamaknya (*ta-etha*) berarti adat istiadat atau kebiasaan. Etika berkaitan dengan nilai-nilai,

⁶² Nel Arianty, Analisis Perbedaan Pasar Modern dan Pasar Tradisional Ditinjau Dari Strategi Tata Letak (Lay Out) Dan Kualitas Pelayanan Untuk Meningkatkan Posisi Tawar Pasar Tradisional, Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol 13 No.01 April 2013 ISSN 1693-7619., 18.

⁶³ Nashruddin Baidan dan Erwati Aziz, *Etika Islam dalam Berbisnis*, (Yogyakarta, 2014), cet. Ke-1, hlm. 2.

tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi lainnya. Etika merupakan cabang filsafat yang membahas tentang nilai dan norma moral yang mengatur perilaku manusia sebagai individu maupun sebagai kelompok dan institusi dalam masyarakat. Oleh karena itu, disamping etika merupakan ilmu yang memberikan pedoman norma tentang bagaimana hidup manusia diatur secara harmonis, agar tercapai keserasian dalam kehidupan baik antar sesama manusia maupun antar manusia dengan lingkungannya. Etika juga mengatur tata cara hubungan antara institusi di dalam masyarakat dengan institusi lain dalam sistem masyarakat dan environment (lingkungan)-nya.⁶⁴

Etika memiliki fungsi penting dalam mengatur perilaku dan tata cara kehidupan manusia. Berfungsi sebagai standar yang menunjukkan tingkah laku yang membawa individu pada posisi tertentu dalam menetapkan sikap dan perilaku termasuk permasalahan ekonomi dan bisnis, juga berfungsi sebagai standar untuk menilai dan menentukan kebenaran dan kesalahan atas tindakan dan perilaku diri sendiri serta tindakan dan perilaku orang lain.⁶⁵

Etika yang baik itu mencakup:

- a. Kejujuran (honesty): mengatakan dan berbuat yang benar, menjunjung tinggi kebenaran;
- b. Ketetapan (reliability): janjinya selalu tepat : tepat menurut isi janji (ikrar), waktu, tempat, dan syarat;
- c. Loyalitas: setia kepada janjinya sendiri, setia kepada siapa saja yang dijanjikan kesetiaannya, setia kepada organisasinya, pimpinannya, rekan-rekan, bawahan, klien anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya;

⁶⁴ Budi Untung, *Hukum dan Etika Bisnis*, (Yogyakarta: Andi, 2012), hlm. 61.

⁶⁵ Muhammad, *Paradigma, Metodologi, dan Aplikasi Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), cet. Ke-1, jilid 1, hlm. 52.

- d. Disiplin: tanpa disuruh atau dipaksa oleh siapapun taat kepada sistem, peraturan, prosedur, dan teknologi yang telah ditetapkan.⁶⁶

Berdasarkan pengertian tersebut bahwasanya etika merupakan landasan perilaku manusia yang dijadikan pedoman yang diberlakukan dalam masyarakat dan mengkaji tentang baik dan buruknya perilaku manusia.

Sedangkan bisnis adalah sebuah aktivitas yang mengarah kepada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi) guna memaksimalkan nilai keuntungan. Aktivitas bisnis dilakukan sebagai suatu pekerjaan dari seseorang, atau aktivitas kelompok orang yang dilakukan oleh suatu organisasi.⁶⁷

Bisnis berarti sejumlah total usaha yang meliputi pertanian, produksi, konstruksi, distribusi, transportasi, komunikasi, usaha jasa yang bergerak dalam bidang membuat dan memasarkan barang dan jasa konsumen. Kata bisnis dalam Al-qur'an dipadankan dengan kata perniagaan atau perdagangan yang diterjemahkan dari kata At-Tijarah.⁶⁸ Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa etika bisnis Islam ialah ilmu yang membahas perihal usaha ekonomi khususnya perdagangan dari sudut pandang baik dan buruk serta salah dan benar menurut standar Islam.

Etika bisnis adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat. Sedangkan titik sentral etika Islam adalah menentukan kebebasan manusia untuk bertindak dan bertanggungjawab karena kepercayaannya terhadap kemahakuasaan Tuhan. Hanya saja kebebasan

⁶⁶ Pandji Anoraga, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2011), hlm. 133.

⁶⁷ Basri, *Bisnis Pengantar Edisi Pertama*, (Yogyakarta: BPFE, 2005), hlm. 1.

⁶⁸ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm.

manusia itu tidaklah mutlak, dalam arti kebebasan yang terbatas.⁶⁹ Dengan kebebasan tersebut manusia mampu memilih antara yang baik dan jahat, benar dan salah, halal dan haram.

4. Prinsip Etika Bisnis Dalam Islam

Dalam hukum Islam disebutkan bagaimana prinsip-prinsip dalam bisnis. Etika bisnis Islami merupakan tata cara pengelolaan jual beli berdasarkan Al-Qur'an, hadis dan hukum yang telah dibuat oleh para ahli fiqih. Prinsip-prinsip umum etika bisnis yaitu:

a. Tauhid (Keesaan).

Tauhid merupakan dasar dan sekaligus motivasi untuk menjamin kelangsungan hidup, kecukupan, kekuasaan dan kehormatan manusia yang telah diatur oleh Allah untuk menjadi makhluk yang dimuliakan.⁷⁰ Maka dapat dipahami bahwa dalam prinsip tauhid harus mengakui keesaan Allah swt dan yakin segala sesuatunya yang ada di muka bumi ini hanya milik Allah swt semata. Prinsip kesatuan merupakan landasan yang sangat filosofis yang dijadikan sebagai pondasi utama setiap langkah seorang Muslim yang beriman dalam menjalankan fungsi kehidupannya. Landasan tauhid atau ilahiyah ini bertitik tolak pada keridhaan Allah, tata cara yang dilakukan sesuai dengan syari'ah-Nya.

b. Keadilan

Keadilan adalah suatu masalah yang sangat sulit diterapkan, mudah dikatakan tetapi sulit dilaksanakan. Konsep keadilan ekonomi dalam Islam mengharuskan setiap orang mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak atau bagian orang lain. Menegakkan keadilan itu tidak hanya dituntut dalam hal yang

⁶⁹ Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2006), hlm. 70.

⁷⁰ Adiwarmanto A Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 17.

berkaitan dengan perbuatan dan ucapan atau keduanya sekaligus, tetapi juga dalam transaksi perdagangan. Prinsip ini menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan acuan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Keadilan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Dalam beraktivitas didunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai.

c. Kejujuran

Kejujuran adalah sifat (keadaan) jujur, ketulusan (hati), kelurusan (hati). Setiap akad (transaksi) dalam berdagang pasti dibangun oleh dua pihak atau lebih. Akad pun terlahir atas persetujuan yang disepakati para pihak, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis, dimana dalam akad tersebut harus ada sifat kejujuran. Kejujuran ditunjukkan dengan sikap jujur dalam semua proses jual beli yang dilakukan tanpa adanya penipuan sedikitpun.

Adanya prinsip kejujuran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam jual beli. Jika seseorang berperilaku jujur dalam menjalankan bisnisnya alangkah indahnya, karena kejujuran bisa menghilangkan kezaliman, kemunafikan dan penipuan. Jujur dalam arti luas adalah tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ada fakta, tidak berkhianat, serta tidak pernah ingkar janji dan lain sebagainya.⁷¹

d. Tanggung jawab

Dalam dunia bisnis, pertanggungjawaban dilakukan kepada dua sisi yakni sisi vertikal (kepada Allah) dan sisi horizontalnya (kepada masyarakat atau konsumen). Tanggung jawab dalam jual beli harus ditampilkan secara

⁷¹ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam 2*, (Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press, 2014), hlm. 13.

transparan (keterbukaan), kejujuran, pelayanan yang optimal dan berbuat yang terbaik dalam segala urusan. Secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya.

e. **Kehendak bebas**

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar, tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong seseorang untuk aktif berkarya dan bekerja dengan semua potensi yang dimilikinya. Sampai pada tingkat tertentu, manusia dianugerahi kehendak bebas untuk memberi arahan dan membimbing kehidupannya sendiri sebagai khalifah dimuka bumi.

Kebebasan individu dalam kerangka etika bisnis Islam diakui selama tidak bertentangan dengan kepentingan sosial yang lebih besar atau sepanjang individu itu tidak melanggar hak-hak orang lain. Di dalam Islam kebebasan yang tidak melanggar norma dan ajaran Islam. Apabila seseorang hidup tanpa adanya peraturan tentu hidupnya akan kacau.

5. Fungsi Etika Bisnis

Pada dasarnya terdapat fungsi khusus yang diemban oleh etika bisnis Islam diantaranya adalah:⁷²

- a. Etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaraskan dan menyasikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis.
- b. Etika bisnis juga mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis Islami. Dan caranya biasanya dengan memberikan suatu pemahaman

⁷² Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 76.

- serta cara pandang baru tentang pentingnya bisnis dengan menggunakan landasan nilai-nilai moralitas dan spiritualitas, yang kemudian terangkum dalam suatu bentuk yang bernama etika bisnis.
- c. Etika bisnis terutama etika bisnis Islami juga bisa berperan memberikan satu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern ini yang kian jauh dari nilai-nilai etika. Dalam arti bahwa bisnis yang beretika harus benar-benar merujuk pada sumber utamanya yaitu Al-Qur'an dan sunnah.



BAB TIGA
PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH TERHADAP KEBERADAAN
PEDAGANG IKAN SECARA ECERAN DI PASAR
AL-MAHIRAH LAMADINGIN

A. Gambaran Umum Pasar Al-Mahirah Lamdingin dan TPI Lampulo

Keberadaan Pasar Al-Mahirah secara prinsip adalah wujud dari keinginan pemerintah untuk menata serta mengelola sistem pasar dan perekonomian masyarakat sekaligus tata kota secara bersamaan. Pasar Al-Mahirah ini merupakan pasar hasil relokasi yang sebelumnya ada di Peunayong, Kecamatan Kuta Alam. Keberadaannya di tengah-tengah pusat kota mengakibatkan dampak negatif mulai dari tata kota yang tidak baik, selain itu mengakibatkan kepadatan, kemacetan, dan pengisian tempat pedagang yang relatif kurang proporsional dengan penataan lalu lintas masyarakat.

Pasar Al-Mahirah merupakan salah satu pasar tradisional dari puluhan pasar tradisional yang ada di Banda Aceh. Berdasarkan data yang dicatat oleh Koperasi UMKM dan Perdagangan Banda Aceh, ada 23 (dua puluh tiga) pasar tradisional yang tersebar di seluruh wilayah di Kota Banda Aceh. Pasar AlMahirah adalah salah satu dari jumlah tersebut.

Pembangunan Pasar Al-Mahirah mulai diresmikan pada tahun 2020, tepatnya Selasa 7 Juli 2020, oleh Sekda Aceh Taqwallah atas nama Plt. Gubernur Aceh. Meskipun demikian, pasar tersebut baru beroperasi secara efektif tanggal 24 Mei 2021. Hal ini berdasarkan kesepakatan bersama dengan Forkopimda. Kebijakan tersebut telah mendapat dukungan dari para pedagang.

Pasar Al-Mahirah yang dibangun di atas lahan seluas 2 ha (dua hektar) tersebut ditata secara khusus, penataannya juga relatif cukup baik, di mana lapak jualan ikan, sayur, rempah-rempah atau bumbu, unggas dan daging masing-masing dikelompokkan ke dalam satu gedung tersendiri yang terpisah. Pasar

tradisional Al-Mahirah mempunyai area parkir, musala, dan toilet untuk kenyamanan para pengunjung yang berbelanja.

Ketersediaan air bersih dan sistem drainase turut diperhatikan dengan baik. Dengan luas total bangunan 5.934 ribu meter persegi, pasar Al-Mahirah mampu menampung ratusan pedagang menempati kios-kios dan lapak-lapak jualan. Sebagian besar adalah merupakan eks pedagang di Pasar Peunayong. Ada juga sejumlah pedagang ikan eceran yang awalnya jualan di Pasar Samudera Perikanan Lampulo.

Sementara itu Tempat Pendaratan Ikan (TPI) Lampulo merupakan satu-satunya tempat pendaratan ikan di Kota Banda Aceh. Lokasi ini adalah pusat perdagangan ikan segar yang telah ada sejak tahun 2014 silam. Setiap harinya ada kapal kapal yang berlabuh dengan membawa ratusan ton ikan segar. Ikan ikan ini siap untuk dilelang, dan tak pernah sepi dari aktivitas jual beli. Bahkan para pembelinya tidak hanya berasal dari dalam kota, tetapi juga dari daerah lainnya.

B. Praktik Jual Beli Ikan Secara Eceran di TPI Lampulo yang Merugikan Pedagang Ikan di Pasar Al-Mahirah Lamdingin

Pemerintah Kota Banda Aceh pada tahun 2017 mengeluarkan sebuah kebijakan terkait dengan relokasi pasar Peunayong yang mengacu pada Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Toko Tradisional dan Swalayan yang kemudian dicabut dan digantikan dengan Peraturan Walikota terbaru Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penataan Pasar Rakyat dan Pusat Perbelanjaan.

Kebijakan ini dibuat oleh pemerintah Kota Banda Aceh karena kawasan Peunayong yang berada di pusat perkotaan, kondisi bangunan maupun

lingkungannya perlu ditata ulang dan dikembangkan agar lebih indah, nyaman dan nantinya akan dijadikan sebagai pusat wisata kuliner. Relokasi ini juga diharapkan dapat memberi dampak yang baik kepada semua pihak seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir. Keberadaan pasar Al-Mahirah diharapkan dapat mendorong masyarakat melakukan aktivitas usaha baru disana, harga tanah meningkat dan fungsi kawasan telah berubah menjadi kawasan bisnis baru.

Pelaksanaan relokasi Pasar al-Mahirah Kecamatan Lamdingin dari Pasar Peunayong Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh sifatnya permanen. Artinya, pedagang tidak dapat kembali ke tempat yang semula. Proses relokasi ini sebetulnya sudah direncanakan sejak lama dan membutuhkan proses yang panjang, mulai dari adanya pedagang yang tidak setuju, hingga akhirnya beroperasi secara efektif tanggal 24 Mei 2021. Bagi para pedagang, pasca relokasi pasar, mengalami beberapa kendala, mulai dari akses dan biaya transportasi, hingga kepada uang retribusi yang dibebankan kepada pedagang.

Dalam program penataan pasar ini, Walikota Banda Aceh juga mengeluarkan peraturan Nomor 73 Tahun 2021, Tentang penataan kegiatan usaha pada kawasan Gampong Peunayong dan Perwal No 44 Tahun 2010, tentang standar teknis penataan bangunan dan gedung di wilayah Kota Banda Aceh. Selain itu juga terdapat Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Dalam aturan tersebut, pedagang ikan dilarang berjualan di wilayah Peunayong dan harus pindah ke Pasar Al-Mahirah sebagaimana yang telah disediakan. Bahkan Pemko Banda Aceh secara tegas akan menertibkan pedagang-pedagang ikan yang tidak mau menggunakan fasilitas Pasar Al-Mahirah sebagai lokasi berjualan ikan.

Selain itu, TPI Lampulo dijadikan sebagai tempat transaksi penjualan ikan secara grosir. Pemerintah juga melarang pedagang ikan berdagang secara

eceran di TPI Lampulo. Lokasi ini hanya dijadikan sebagai tempat penjualan grosir dari nelayan kepada pedagang. Hal ini karena apabila dibolehkan berjualan secara eceran, maka akan merugikan pedagang eceran di pasar-pasar lainnya. Pemerintah hanya mengizinkan pedagang ikan berjualan di TPI Lampulo dengan dagangan 5 kilogram ke atas, sebab jumlah tersebut dianggap masuk katagori pedagang grosir.

Staf PPS TPI Lampulo Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Aceh, Fani mengatakan bahwa pemerintah telah memasang sejumlah pamflet himbauan di kawasan TPI Lampulo agar pedagang tidak melakukan transaksi jual beli ikan secara eceran. Lokasi ini hanya dibenarkan untuk berjualan secara grosir. Kebijakan ini agar pedagang ikan eceran di Pasar Al-Mahirah Lamdingin dan di tempat lainnya tidak rugi karena perbedaan harga produk.

“Kita telah menerapkan aturan ini sejak lama dan juga melakukan pengawasan secara berkala. Sebab apabila pedagang menjual ikan secara eceran di TPI Lampulo, tentu harga lebih murah dan membuat pedagang ikan eceran di tempat lain rugi. TPI Lampulo ini hanya dikhususkan untuk jual beli secara grosir”⁷³

Namun demikian, dalam praktik di lapangan masih sering ditemukan pedagang-pedagang ikan nakal yang masih berjualan di komplek TPI Lampulo secara eceran, dan bahkan mereka nekat untuk berjualan di pinggir jalan untuk menarik perhatian konsumen atau masyarakat. Kegiatan ini tentunya merugikan para pedagang ikan yang patuh terhadap aturan pemerintah untuk berjualan di komplek Pasar Al-Mahirah Lamdingin. Masyarakat lebih banyak berbelanja kepada pedagang-pedagang liar di luar pasar sehingga mengakibatkan para pedagang ikan di Pasar Al-Mahirah Lamdingin sepi akan pembeli.

Anwar, salah satu pedagang ikan yang berjualan di luar Pasar Al-Mahirah Lamdingin mengatakan bahwa alasannya mereka tidak berjualan di

⁷³ Hasil wawancara dengan Fani, Staf di DKP Provinsi Aceh pada Februari 2023.

lokasi yang telah disediakan karena lokasi tersebut dianggap kurang strategis dan terlalu jauh bagi masyarakat untuk berbelanja.

“Kita berjualan tentu mencari pembeli, jadi semakin dekat kita dengan lokasi keramaian maka semakin besar potensi larisnya dagangan. Namanya kita mencari rezeki pastinya dimana pun boleh berjualan,”⁷⁴

Hal yang sama juga diutarakan oleh Buyung, bahwa lokasi dan tempat berjualan menurutnya adalah kebebasan bagi siapapun. Terkait aturan yang diberlakukan oleh Pemko Banda Aceh, pihaknya berpendapat bahwa lokasi Pasar Al-Mahirah Lamdingin belum memadai sehingga pihaknya lebih memilih lokasi lain yang dianggap strategis.

“Kalau ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin, jarak masyarakat ke sana itu lebih jauh. Oleh karena itu kita lebih memilih berjualan dimana yang kita anggap lebih strategis dan dekat dengan pemukiman warga,”⁷⁵

Selain itu, menurutnya bahwa pasca dilakukan relokasi berdampak pada menurunnya pendapatan dari sebelum dilakukan relokasi, atau pada saat masih berada di Pasar Peunayong Kecamatan Kuta Alam. Ia menyebutkan bahwa kebijakan relokasi pasar tradisional memang memiliki dampak positif dan dampak negatif. Di satu sisi, pemindahan tempat berjualan bagi pemerintah memiliki tujuan untuk menata kota secara baik. Sejauh ini, pemindahan atau relokasi pasar ke tempat yang lebih luas, tidak padat penduduk bisa memudahkan interaksi para pedagang dengan pembeli. Di sisi yang lain, relokasi juga direncanakan untuk pertumbuhan ekonomi baru. Hanya saja, dampak langsung yang dialami pedagang adalah hasil penjualan menurun, dan sendirinya pendapatan pedagang juga akan menurun.

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Anwar pada Januari 2023.

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Buyung, pada Januari 2023.

C. Dampak Keberadaan Pedagang Ikan Eceran di TPI Lampulo yang Merugikan Pedagang Ikan di Pasar Al-Mahirah Lamdingin

Keberadaan pedagang ikan secara eceran di TPI Lampulo dan di luar kompleks pasar Al-Mahirah Lamdingin, merugikan pedagang ikan di pasar Al-Mahirah tersebut. Karena pedagang ikan eceran itu biasanya menjual ikan di bawah harga standar, terutama di TPI Lampulo. Pedagang ikan eceran di TPI Lampulo berani menjual harga yang lebih rendah karena mereka mengambil barang dengan harga rendah dari nelayan.

Riski, salah satu pedagang ikan di pasar Al-Mahirah Lamdingin mengatakan bahwa mereka yang berjualan secara eceran di TPI Lampulo rata-rata menjual dengan harga murah, sehingga banyak masyarakat yang berbelanja di sana dari pada di Pasar Al-Mahirah.

*“Harga yang dijual lebih murah karena mereka langsung mengambil ikan dari nelayan yang juga di lokasi yang sama. Tentu ini merugikan kita yang berjualan di pasar Al-Mahirah Lamdingin”.*⁷⁶

Hal itu juga senada yang disampaikan oleh pedagang lainnya, pedagang di pasar Al-Mahirah Lamdingin juga dirugikan tidak adanya pengawasan ketat oleh petugas keamanan dari Pemerintah Kota Banda Aceh terkait keberadaan pedagang ikan eceran di TPI Lampulo tersebut. Padahal praktik tersebut sudah tentu melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Wali Kota Banda Aceh.

*“Tentu kita rugi kalau masih banyak pedagang yang berjualan bebas di luar Pasar Al-Mahirah Lamdingin, sebab warga banyak yang tidak datang ke sini berbelanja sehingga dagangan kita sepi. Menurut kami ini adalah perilaku yang tidak baik, karena melanggar aturan pemerintah,”*⁷⁷

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Riski, salah satu pedagang ikan di Pasar Al-Mahirah Lamdingin, Januari 2023

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Fuadi, salah satu pedagang ikan di Pasar Al-Mahirah Lamdingin, Januari 2023.

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pedagang ikan masih belum mengikuti aturan yang diberlakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh terkait relokasi pedagang ikan ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin. Hal tersebut berdampak terhadap meruginya para pedagang ikan yang patuh terhadap aturan pemerintah.

Kerugian itu terjadi karena masyarakat atau konsumen lebih memilih berbelanja atau membeli ikan di TPI Lampulo karena harga lebih murah dari pada mereka harus datang ke pasar Al-Mahirah yang sebagian besar dijual dengan harga sedikit lebih tinggi.

Dani, Staf PPS TPI Lampulo Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Aceh mengatakan bahwa pihak pemerintah tidak menerapkan hukuman khusus bagi mereka yang melakukan pelanggaran khususnya pedagang ikan eceran yang kedapatan berjualan di TPI Lampulo. Pihak keamanan hanya memberikan sosialisasi dan arahan agar berjualan di tempat yang telah disediakan.⁷⁸

D. Keberadaan Pedagang Ikan Eceran di TPI Lampulo Menurut Perspektif Fiqh Muamalah

Islam sangat jelas menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Namun tentu saja setiap orang yang berdagang sesuai Islam dituntut untuk mematuhi aturan-aturan yang ada agar usaha tersebut dapat membawa keberkahan dan juga mendapat pahala dari Allah SWT. Aturan perdagangan menjelaskan bagaimana etika yang harus dilakukan seorang pedagang terutama dalam hal etika.

Al-Qur'an merupakan pegangan hidup umat Islam telah mengatur kegiatan bisnis secara eksplisit, dan mengandung bisnis sebagai sebuah

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Dani, Staf di DKP Provinsi Aceh pada Februari 2023.

pekerjaan yang menguntungkan dan menyenangkan, sehingga dalam hal ini Alquran sangat mendorong dan memotivasi umat Islam untuk melakukan transaksi bisnis dalam kehidupan mereka.

Di dalam mu'amalah obyek maslahat, merupakan peristiwa atau kejadian yang perlu ditetapkan hukumnya, akan tetapi tidak ada satupun nash (al-Qur'an dan al-Sunnah) yang dapat dijadikan sebagai dasarnya. Prinsip ini disepakati oleh kebanyakan pengikut madzhab yang ada dalam fiqh, sebagaimana pernyataan Imam al-Qarafi al-Thufi dalam kitabnya Masalihul Mursalah menerangkan bahwa Masalihul Mursalah itu sebagai dasar untuk menetapkan hukum dalam bidang mu'amalah dan semacamnya, sehingga dalam hal ini dapat dipahami bahwa pada hakikatnya Islam sangat memperhatikan kegiatan perekonomian umatnya, khususnya di dalam setiap kegiatan mu'amalah yang harus dapat mendatangkan nilai-nilai kemashlahatan.

Etika bisnis Islam mempunyai peran untuk senantiasa memberikan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis yang Islami yakni dengan cara memberikan suatu pemahaman serta cara pandang baru tentang pentingnya bisnis dengan menggunakan landasan nilai-nilai moralitas dan spiritualitas, yang kemudian terangkum dalam suatu bentuk yang bernama etika bisnis Islam.

Etika bisnis Islam berperan memberikan sebuah solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern yang kian jauh dari nilai-nilai etika, dalam artian bahwa bisnis yang beretika harus benar-benar merujuk pada sumber utamanya yaitu Al-Qur'an dan As-sunnah.⁷⁹

Dari penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa keberadaan pedagang ikan eceran di TPI Lampulo yang merugikan pedagang ikan Pasar Al-Mahirah Lamdingin merupakan permasalahan etika bisnis dan perilaku pedagang yang tidak sesuai dengan nilai-nilai etika bisnis dalam Islam.

⁷⁹ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 76.

Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat 18:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۚ

“Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.”

Islam melarang persaingan bebas yang menghalalkan segala cara karena bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah Islam. Islam memerintahkan umatnya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, yang berarti bahwa persaingan tidak lagi berarti sebagai usaha mematikan pesaing lainnya, tetapi dilakukan untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi usahanya. Rasulullah SAW memberikan contoh bagaimana bersaing dengan baik dengan memberikan pelayanan sebaik-baiknya dan jujur dengan kondisi barang dagangan serta melarang kolusi dalam persaingan bisnis karena merupakan perbuatan dosa yang harus dihindari. Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa janganlah mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak baik/batil seperti mencuri, merampas dan

menipu karena sesungguhnya hal tersebut sudah jelas dilarang dan diharamkan dalam ajaran Islam. dan janganlah mengajukan gugatan ke penguasa (pengadilan) untuk mengambil sebagian harta orang lain secara tidak benar, padahal kalian tahu bahwa Allah mengharamkan hal itu. Jadi melakukan perbuatan dosa disertai kesadaran bahwa perbuatan itu diharamkan akan lebih buruk nilainya dan lebih besar hukumannya.

Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa praktik pedagang ikan yang tidak mengikuti aturan pemerintah Kota Banda Aceh untuk berjualan di Pasar Al-Mahirah belum mengikuti nilai-nilai di dalam etika bisnis. Karena di dalam etika bisnis, kebebasan pedagang tidak serta-merta dapat melakukan transaksi bagaimana keinginan sendiri, tetapi juga harus mengikuti aturan yang diberlakukan oleh Pemerintah.

Dalam dunia pasar selalu adanya aktivitas perdagangan yang harus diperhatikan, yaitu tentang etika dalam berdagang khususnya bagaimana dalam perdagangan Islam. Pemahaman para pedagang mengenai kejujuran dalam menjalankan usahanya harus diterapkan, karena kejujuran merupakan kunci utama. Namun pada kenyataannya masih adanya para pedagang yang hanya sekedar mencari keuntungan saja dan tidak memperhatikan bagaimana etika dalam berdagang.

Prinsip ekonomi Islam bertujuan untuk mengembangkan kebijakan semua pihak sebagaimana yang dinyatakan oleh konsep falah yang terdapat dalam Al-Qur'an. Prinsip ini menghubungkan prinsip ekonomi dengan nilai moral secara langsung. Untuk mencapai falah, aktifitas ekonomi harus mengandung dasar – dasar moral. Dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan ekonomi, nilai etika sepatutnya dijadikan sebagai norma, dan

selanjutnya yang berkaitan dengan ekonomi haruslah dianggap sebagai hubungan moral.⁸⁰

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan terkait keberadaan pedagang ikan yang berjualan di luar pasar Al-Mahirah, bahwa secara fiqh muamalah praktik jual beli yang dilakukan oleh para pedagang telah memenuhi unsur-unsur jual beli sebagaimana yang ditentukan di dalam hukum Islam. Namun demikian, di dalam praktiknya, para pedagang ikan yang berjualan di luar pasar Al-Mahirah belum mengedepankan etika bisnis serta perilaku pedagang sebagaimana yang telah diatur dalam Islam. Perilaku yang tidak mengikuti aturan pemerintah ini mengakibatkan kerugian terhadap pedagang lainnya yang berdagang di komplek pasar Al-Mahirah Lamdingin.

Hal tersebut sebagaimana pendapat Yusuf Qardawi, dalam bukunya norma dan etika ekonomi Islam secara tegas telah memisahkan antara nilai-nilai dan perilaku dalam perdagangan. Di antara norma-norma atau nilai-nilai syariah itu adalah sebagai berikut:⁸¹

- a. Menegakkan larangan memperdagangkan barang – barang yang diharamkan. Selanjutnya komoditas yang diperjual belikan adalah barang yang baik dan halal. Allah swt memerintahkan hambanya Umat Islam agar senantiasa mengkomsumsi, memproduksi dan mendistribusikan serta bertransaksi barang barang dagangan yang halal lagi baik. Seperti yang kita ketahui bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah SWT untuk digunakan dan melayani manusia, namun bukan berarti kita bebas tanpa batas melanggar larangannya, karena selain dari pada perintah untuk taat terdapat pula perintah larangan terutama yang berkaitan dengan bisnis perdagangan.

⁸⁰ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm.5.

⁸¹ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 173.

- b. Bersikap benar, amanah, dan jujur. Perilaku yang dimaksud benar adalah ruh keimanan, ciri utama orang mukmin, bahkan ciri para nabi. Tanpa kebenaran, agama tidak akan tegak dan tidak akan stabil. Sebaliknya, bohong dan dusta adalah bagian dari pada sikap munafik. Bencana terbesar di dalam pasar saat ini adalah meluasnya tindakan dusta dan batil, misalnya berbohong dalam mempromosikan barang dan menetapkan harga. Amanat adalah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa harga atau upah.
- c. Menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga. Perilaku dari nilai ini diantaranya adalah tidak melakukan bai' gharar (jual beli yang mengandung ketidakjelasan), tidak bertransaksi dengan lembaga riba, menyempurnakan timbangan dan takaran, tidak melakukan penimbunan barang dengan tujuan mempermainkan harga, bersegera dalam membayar hutang kalau sudah tiba waktunya, melakukan pencatatan terhadap semua transaksi usaha, dan membayar gaji karyawan tepat waktu.
- d. Menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli. Kasih sayang dijadikan Allah lambang dari risalah Muhammad SAW. Islam ingin menegakkan dibawah naungan norma pasar. Kemanusiaan yang besar menghormati yang kecil, yang kuat membantu yang lemah, yang bodoh belajar dari yang pintar, dan manusia menentang kezaliman. Oleh sebab itu, Islam mengharamkan monopoli, satu unsur yang berlaku dalam paham kapitalis disamping riba. Yang dimaksud monopoli ialah menahan barang dari perputaran di pasar sehingga harganya naik. Di antara perilaku yang berhubungan dengan nilai ini adalah tidak mengusur pedagang lain, tidak monopoli, dan tidak menjelek – jelekkan bisnis orang lain.

- e. Menegakkan toleransi dan persaudaraan. Salah satu moral terpuji ialah sikap toleran dan menjauhkan faktor eksploitasi. Tindakan eksploitasi banyak mewarnai dunia perdagangan, terutama perdagangan yang berada dibawah naungan kapitalis. Salah satu etika yang harus dijaga adalah menjaga hak – hak orang lain demi terpeliharanya persaudaraan. Jika individu dalam sistem kapitalis tidak mengindahkan hal – hal yang berkaitan dengan etika seperti tidak mengindahkan perasaan orang lain, tidak mengenal akhlak dalam bidang ekonomi, dan hanya mengejar keuntungan, maka sebaliknya, Islam sangat memperhatikannya. Islam menganjurkan kepada pedagang agar mereka bersedekah semampunya untuk membersihkan pergaulan mereka dari tipu daya, sumpah palsu dan kebohongan.
- f. Berpegang pada prinsip. Perdagangan adalah bekal menuju akhirat. Bekal pedagang menuju akhirat, salah satu moral yang juga tidak boleh dilupakan ialah, meskipun seorang muslim telah meraih keuntungan jutaan dollar lewat perdagangan dan transaksi, ia tidak lupa kepada Tuhannya. Ia tidak lupa menegakkan syariat agama, terutama shalat yang merupakan hubungan abadi antara manusia dan Tuhannya.

Berdasar teori di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam praktik keberadaan pedagang ikan eceran di TPI Lampulo atau di luar Pasar Al-Mahirah Lamdingin belum mengedepankan perilaku dan prinsip kebenaran serta persaudaraan. Hal itu dibuktikan dengan tidak mengikuti aturan yang telah diberlakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh.

BAB EMPAT

PENUTUP

E. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian sebagaimana yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan yaitu:

1. Praktik jual beli ikan secara eceran masih ditemukan di kompleks TPI Lampulo dan pinggir jalan di luar kompleks Pasar Al-Mahirah Lamdingin. Praktik ini secara tidak langsung merugikan para pedagang ikan di Pasar Al-Mahirah Lamdingin karena menjual dengan harga murah. Pedagang ikan eceran di TPI Lampulo menjual harga murah karena membeli barang tersebut langsung dari nelayan di lokasi berjualan. Praktik ini dilarang oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, pedagang ikan eceran secara aturan wajib berjualan di Pasar Al-Mahirah Lamdingin.
2. Berdasarkan persepektif fiqh muamalah, keberadaan pedagang ikan secara eceran di TPI Lampulo sudah memenuhi ketentuan rukun dan syarat jual beli. Namun demikian di dalam praktiknya, para pedagang ikan yang berjualan di TPI Lampulo tidak mengikuti aturan pemerintah sebagaimana aturannya yang telah ditentukan. Perilaku yang tidak mengikuti aturan pemerintah ini mengakibatkan kerugian terhadap pedagang lainnya yang berdagang di kompleks pasar Al-Mahirah Lamdingin.

F. Saran

Di dalam penelitian ini, penulis juga menyertakan sejumlah saran-saran yang ditujukan kepada sejumlah pihak yang terkait di dalam penelitian ini. Adapun saran-saran tersebut yaitu:

1. Diharapkan kepada Pemko Banda Aceh dan pihak terkait untuk melakukan penertiban secara ketat terhadap para pedagang ikan liar yang masih berjualan di luar kompleks pasar Al-Mahirah Lamdingin. Hal ini agar pasar Al-Mahirah Lamdingin dapat menjadi pusat perbelanjaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2. Diharapkan kepada para pedagang ikan yang berjualan di luar kompleks pasar Al-Mahirah Lamdingin, agar dapat mematuhi aturan-aturan pemerintah Kota Banda Aceh untuk berjualan di lokasi yang telah disediakan. Hal itu bertujuan agar Kota Banda Aceh dapat ditata dengan baik dan bersih serta memusatkan lokasi pasar di satu tempat.
3. Diharapkan kepada masyarakat agar dapat berbelanja ikan dan kebutuhan sehari-hari lainnya di pasar Al-Mahirah Lamdingin yang telah dijadikan oleh pemerintah sebagai lokasi pasar tradisional terpadu. Berbelanja di pasar Al-Mahirah Lamdingin juga sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah dalam menata kota agar lebih baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, 2013. *Etika Bisnis Perspektif Islam*, Bandung: Alfabeta.
- Agus Ariyanto, 2011. *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, Jakarta: Rajawali Press.
- Ahmad Nur Zaroni, *Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Aspek Keagamaan Dalam Kehidupan ekonomi)*, Mazahib, Vol.IV, No. 2, Desember 2007.
- Alfata, 2018. *Proses Penimbangan Ikan di Tempat Pelelangan Ikan Lampulo Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Ma'qud Alaih*, Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry).
- Amelia, 2020. *Kajian Hukum Terhadap Jual-Beli Hasil Tangkapan Ikan Oleh Nelayan Kepadajuragan Kapal (Studi di Tempat Pelelangan Ikan Desa TebingTinggi)*, Skripsi, (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).
- Arikunto, 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta).
- Burhan Bugin. 2011. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*. (Jakarta: Kencana Prenada Media).
- Desi Arianti, 2016. *Dampak Tempat Pelelangan Ikan Desa Lampulo Terhadap Pendapatan Pedagang Ikan Eceran Pasar Peunayong Banda Aceh*, Skripsi, Banda Aceh: Unsyiah.
- Fathul Qirom, *Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan di Area Parkir Pasar Pandan Sari Kota Balikpapan*, Jurnal Hukum Vol 2 No 1 tahun 2020.
- Fitri Lestari, 2018. *Penegakan Hukum Pungutan Liar oleh Kepala Pasar Terhadap Pedagang Pasar Suryokusumo Kota Semarang*, *Jurnal Low Diponegoro*, Vol 7 Nomor 2.
- Meray Hendrik, 2006. *Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, Universitas Pelita Harapan.

Moleong Laxy, 2006. *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya.

Muslich, 2004. *Etika bisnis Islam*, Yogyakarta : Ekosiana.


Putri Andiny, Analisis Tingkat Keuntungan Pedagang Ikan di Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur, *Jurnal Samudra Ekonomika, Vol.1, No. 1* Maret 2017.

Qadriansyah, Sosial Ekonomi Pedagang Ikan di Pelabuhan Lampulo Banda Aceh Tahun 2005-2015, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Volume 1, Nomor 1*, Oktober 2016.

Ridwan, 2005. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.

Veithzal Rivai, 2012. *Islamic Business and Economic*, Jakarta: Bumi Aksara.



Lampiran Dokumentasi

Gambar 1 : Wawancara dengan Fuadi, Pedagang ikan di Pasar Al Mahirah Lamingin



Gambar 2 : Wawancara dengan Buyung, Pedagang ikan di TPI Lampulo



Gambar 3 : Wawancara dengan Riski, Pedagang ikan di TPI Lampulo



Gambar 4 : Wawancara dengan Anwar, Pedagang ikan di TPI Lampulo

